



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robinson Ginting ;
2. Tempat lahir : Kaban Jahe ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/9 Januari 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Taman Laguna Indah, Blok B4, No. 08,

Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Robinson Ginting ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
2. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. H. Sutan Siregar, SH., MH., 2. Ramsen Siregar, SH., MH., 3. Polma Nainggolan, SH., 4. Hetty Odor Manik, Ssos., SH dan 5. Ali Amran, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum ALI AMRAN, SH - HETTY O. MANIK, S.Sos, SH., - RAMSEN SIREGAR, SH., MH LAWYERS berkantor di Jalan Teratai, Blok VI, No. 5, Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 211/SK/2018/PN Btm., tanggal 07 Maret 2018 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti dan Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 3 Mei 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM - 39/Epp.2/Batam/02/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBINSON GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit Escavator Merk KOBELCO Type SK 07 warna hijau kombinasi biru ;
 - 1 (satu) lembar tagihan Invoice asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK07 ;
 - 1 (satu) lembar kwintansi asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK 07 ;
 - 1 (satu) lembar FIX ASSET OF EXCAVATOR merk KOBELCO SK 07Dikembalikan kepada Pihak PT. Petrus Indonesia melalui Saksi KEVIN KOH ;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Vitara BP 1150 KX , NOKA : TD01V-591046, NOSIN : G16B-591046 warna putih ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli An. PT. MARCONI MATORINDO ; dan
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;Dikembalikan kepada Terdakwa Robinson Ginting ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menuurt hukum, melukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau menyatakan Terdakwa tidak dapat di hukum karena melakukan perbuatan atas dasar perintah penguasa yang berhak untuk itu ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan ata melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
4. Mengembalikan Barang bukti kepada yang berhak ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak merasa bersalah karena Terdakwa bukan pelaku perampokan tersebut;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM - 37/Epp.2/Batam/02/2018, tanggal 01 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ROBINSON GINTING bersama-sama Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI (Dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di PT. Metallwerk Industry Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal CHEN KUEI HUA selaku Direktur PT. Metallwerk Industry Batam memberikan Surat Kuasa pada tanggal 04 Desember 2014 kepada Saksi KEVIN KOH selaku President Direktur PT. Petrus Indonesia untuk mengurus pengurusan rumah liar (Ruli), menimbun serta meratakan tanah yang berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam. Kemudian setelah Saksi KEVIN KOH menerima kuasa tersebut, Saksi KEVIN KOH menyuruh Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan pengurusan rumah liar yang berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, pada saat tersebut Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI menerima pekerjaan tersebut. Setelah itu Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI meminta Surat Kuasa kepada Saksi KEVIN KOH, agar warga yang menempati rumah liar tersebut percaya dengan Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI. Selanjutnya Saksi KEVIN KOH memberitahukan kepada CHEN KUEI HUA bahwa orang (IWAN KUSWANDI ALS DENI) yang disuruh untuk

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan penggusuran rumah liar meminta surat kuasa dari PT. Metallwerk Industry Batam”, setelah itu Surat Kuasa pada tanggal 06 April 2015 tersebut diberikan oleh Saksi KEVIN KOH kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI di Kantor PT. PETRUS INDONESIA yang berada di Batam Center. Selanjutnya Saksi KEVIN KOH ada memberikan uang dengan total jumlah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI untuk penggusuran rumah liar tersebut. Namun pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, sehingga Saksi KEVIN KOH memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi KRISTANTO SINAGA. Mengetahui hal tersebut terjadi keributan antara Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dengan Saksi KRISTANTO SINAGA hingga pekerjaan yang dilakukan Saksi KRISTANTO SINAGA diberhentikan oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, kemudian pintu gerbang PT. Metallwerk Industry Batam dikunci oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dan kunci tersebut dipegang oleh ARITONANG selaku anggota jaga Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI. Setelah itu terhadap alat berat milik PT. Petrus Indonesia yaitu berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru berada dalam kawasan PT. Metallwerk hingga Saksi KEVIN KOH tidak dapat membawa keluar Escavator tersebut dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Terdakwa ROBINSON GINTING sedang mencuci mobil di pasar melayu milik H. ABDUL MALIK, Terdakwa ROBINSON GINTING bertemu dengan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI mengatakan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING “BANG BUTUH BECO (ESCAVATOR) NGAK?”, dan Terdakwa ROBINSON GINTING menjawab “UNTUK SAAT INI AKU TIDAK BUTUH, BELUM ADA KERJAAN MEMANG ADA BECO (ESCAVATOR) MU”, dijawab oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI “ADA, BECO (ESCAVATOR) NYA DI TANJUNG UNCANG DI PERUSAHAAN YANG TEMPAT SAYA KERJA ITU”, lalu dijawab oleh Terdakwa “ KALAU ADA YANG MINTA, AKU HUBUNGI KAMU”, dan dijawab Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI “OK”. Selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira hari Jumat Terdakwa ROBINSON GINTING dan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI datang ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, pada saat itu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI memberitahukan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING bahwa baterai 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru tidak ada, setelah

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa ROBINSON GINTING membeli 2 (dua) unit baterai di Ruko Batavia ;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI datang ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam. setelah Terdakwa ROBINSON GINTING menunggu kurang lebih 1 (satu) jam di warung milik SEMBIRING, tidak lama Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI datang dan menghampiri Terdakwa ROBINSON GINTING. Setelah itu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI menghubungi ARITONANG untuk dibukakan pintu pagar PT. Metallwerk Industry Batam. Setelah pagar terbuka Terdakwa ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI dan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, dan melihat 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru, kemudian Terdakwa ROBINSON GINTING mengatakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI “ MANA KUNCINYA INI PINTUNYA TERKUNCI”, lalu dijawab Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI “KUNCINYA GAK ADA, YA UDAH BUKALAH BAGAIMANA CARANYA KALAU MAU MENGETES”, setelah itu Terdakwa ROBINSON GINTING mengintip dari kaca belakang Escavator tersebut dan melihat kunci Escavator dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa ROBINSON GINTING mengatakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI “INI BISA KITA HIDUPKAN DENGAN SYARAT KITA HARUS MASUK KEDALAM KABIN KALAU DIBUKA KACA BELAKANGNYA, dan dijawab Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI “TERSERAH”. Selanjutnya Terdakwa ROBINSON GINTING keluar dari PT. Metallwerk Industry Batam dan mengambil 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih milik Terdakwa ROBINSON GINTING. Kemudian Terdakwa ROBINSON GINTING mengambil kunci obeng dan membuka baut kaca belakang Escavator tersebut, pada saat Terdakwa membuka baut tersebut kaca belakang beco tersebut pecah dan Terdakwa ROBINSON GINTING langsung memasukkan kepala dan tangan Terdakwa ROBINSON GINTING kedalam kabin setelah itu Terdakwa ROBINSON GINTING buka pintu kabin tersebut. Setelah pintu terbuka Terdakwa ROBINSON GINTING langsung mengecek oli mesin, air radiator serta baterai Escavator, mengetahui baterai Escavator tidak ada, Terdakwa langsung mengambil baterai Escavator yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan. Setelah baterai tersebut dipasang, Terdakwa langsung menghidupkan mesin Escavator tersebut, setelah mesin hidup Saksi SUKARI langsung mengetes Escavator tersebut. Pada saat tersebut Saksi SUKARI

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING “BECO (ESCAVATOR) NYA OK DAN YANG LAINNYA KITA BELUM TAHU, KARENA BELUM KERJA DAN CARILAH LOBONYA DAN DIBAWA KELOKASI TEMPAT SAYA KERJA DI JEMBATAN 4 BARELANG”. Selanjutnya Terdakwa ROBINSON GINTING mengatakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI “DEN INI SUDAH OK KATA AK SUKARI, INI HARI MINGGU KALAU SORE-SORE LOBO TIDAK ADA KALAU OK KITA CARI LOBO”, dan dijawab Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI” YA UDAH CARILAH LOBO”. Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke Jalan Raya untuk mencari LOBO. Setelah mendapatkan LOBO, terhadap 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru langsung dinaikkan keatas LOBO, setelah itu dibawa ke Jembatan 4 Bareleng dengan diiringi oleh Terdakwa ROBINSON GINTING, Saksi SUKARI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih BP 1150 KK milik Terdakwa ROBINSON GINTING, sedangkan Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI bersama Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO dan Saksi JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan ;

- Bahwa Terdakwa ROBINSON GINTING dan Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI mengambil barang berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tanpa hak atau tanpa seizin pihak PT. PETRUS INDONESIA atau Saksi KEVIN KOH selaku penanggung jawab Escavator tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI, pihak PT. PETRUS INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROBINSON GINTING bersama-sama Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI (Dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di PT. Metallwerk Industry Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal CHEN KUEI HUA selaku Direktur PT. Metallwerk Industry Batam memberikan Surat Kuasa pada tanggal 04 Desember 2014 kepada Saksi KEVIN KOH selaku President Direktur PT. Petrus Indonesia untuk mengurus pengurusan rumah liar (Ruli), menimbun serta meratakan tanah yang berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam. Kemudian setelah Saksi KEVIN KOH menerima kuasa tersebut, Saksi KEVIN KOH menyuruh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan pengurusan rumah liar yang berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, pada saat tersebut Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI menerima pekerjaan tersebut. Setelah itu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI meminta Surat Kuasa kepada Saksi KEVIN KOH, agar warga yang menempati rumah liar tersebut percaya dengan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI. Selanjutnya Saksi KEVIN KOH memberitahukan kepada CHEN KUEI HUA bahwa orang (IWAN KUSWANDI ALs DENI) yang disuruh untuk melakukan pekerjaan pengurusan rumah liar meminta surat kuasa dari PT. Metallwerk Industry Batam”, setelah itu Surat Kuasa pada tanggal 06 April 2015 tersebut diberikan oleh Saksi KEVIN KOH kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI di Kantor PT. PETRUS INDONESIA yang berada di Batam Center. Selanjutnya Saksi KEVIN KOH ada memberikan uang dengan total jumlah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI untuk pengurusan rumah liar tersebut. Namun pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, sehingga Saksi KEVIN KOH memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi KRISTANTO SINAGA. Mengetahui hal tersebut terjadi keributan antara Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dengan Saksi KRISTANTO SINAGA hingga pekerjaan yang dilakukan Saksi KRISTANTO SINAGA diberhentikan oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, kemudian pintu gerbang PT. Metallwerk Industry Batam dikunci oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dan kunci tersebut dipegang oleh ARITONANG selaku anggota jaga Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI. Setelah itu terhadap alat berat milik PT. Petrus Indonesia yaitu berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru berada dalam kawasan PT. Metallwerk hingga Saksi

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN KOH tidak dapat membawa keluar Escavator tersebut dari lokasi PT.

Metallwerk Industry Batam ;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Terdakwa ROBINSON GINTING sedang mencuci mobil di pasar melayu milik H. ABDUL MALIK, Terdakwa ROBINSON GINTING bertemu dengan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI mengatakan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING "BANG BUTUH BECO (ESCAVATOR) NGAK?", dan Terdakwa ROBINSON GINTING menjawab "UNTUK SAAT INI AKU TIDAK BUTUH, BELUM ADA KERJAAN MEMANG ADA BECO (ESCAVATOR) MU", dijawab oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI "ADA, BECO (ESCAVATOR) NYA DI TANJUNG UNCANG DI PERUSAHAAN YANG TEMPAT SAYA KERJA ITU", lalu dijawab oleh Terdakwa " KALAU ADA YANG MINTA, AKU HUBUNGI KAMU", dan dijawab Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI "OK". Selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira hari Jumat Terdakwa ROBINSON GINTING dan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI datang ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, pada saat itu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI memberitahukan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING bahwa baterai 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru tidak ada, setelah itu Terdakwa ROBINSON GINTING membeli 2 (dua) unit baterai di Ruko Batavia ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI datang ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam. setelah Terdakwa ROBINSON GINTING menunggu kurang lebih 1 (satu) jam di warung milik SEMBIRING, tidak lama Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI datang dan menghampiri Terdakwa ROBINSON GINTING. Setelah itu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI menghubungi ARITONANG untuk dibukakan pintu pagar PT. Metallwerk Industry Batam. Setelah pagar terbuka Terdakwa ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI dan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, dan melihat 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru, kemudian Terdakwa ROBINSON GINTING mengatakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI " MANA KUNCINYA INI PINTUNYA TERKUNCI", lalu dijawab Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI "KUNCINYA GAK ADA, YA UDAH BUKALAH BAGAIMANA CARANYA KALAU MAU MENGETES", setelah itu Terdakwa ROBINSON GINTING mengintip dari kaca belakang Escavator tersebut dan melihat kunci Escavator dalam keadaan terkunci. Kemudian

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ROBINSON GINTING mengatakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI "INI BISA KITA HIDUPKAN DENGAN SYARAT KITA HARUS MASUK KEDALAM KABIN KALAU DIBUKA KACA BELAKANGNYA, dan dijawab Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI "TERSERAH". Selanjutnya Terdakwa ROBINSON GINTING keluar dari PT. Metallwerk Industry Batam dan mengambil 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih milik Terdakwa ROBINSON GINTING. Kemudian Terdakwa ROBINSON GINTING mengambil kunci obeng dan membuka baut kaca belakang Escavator tersebut, pada saat Terdakwa membuka baut tersebut kaca belakang beco tersebut pecah dan Terdakwa ROBINSON GINTING langsung memasukkan kepala dan tangan Terdakwa ROBINSON GINTING kedalam kabin setelah itu Terdakwa ROBINSON GINTING buka pintu kabin tersebut. Setelah pintu terbuka Terdakwa ROBINSON GINTING langsung mengecek oli mesin, air radiator serta baterai Escavator, mengetahui baterai Escavator tidak ada, Terdakwa langsung mengambil baterai Escavator yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan. Setelah baterai tersebut dipasang, Terdakwa langsung menghidupkan mesin Escavator tersebut, setelah mesin hidup Saksi SUKARI langsung mengetes Escavator tersebut. Pada saat tersebut Saksi SUKARI mengatakan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING "BECO (ESCAVATOR) NYA OK DAN YANG LAINNYA KITA BELUM TAHU, KARENA BELUM KERJA DAN CARILAH LOBONYA DAN DIBAWA KELOKASI TEMPAT SAYA KERJA DI JEMBATAN 4 BARELANG". Selanjutnya Terdakwa ROBINSON GINTING mengatakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI "DEN INI SUDAH OK KATA AK SUKARI, INI HARI MINGGU KALAU SORE-SORE LOBO TIDAK ADA KALAU OK KITA CARI LOBO", dan dijawab Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI" YA UDAH CARILAH LOBO". Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke Jalan Raya untuk mencari LOBO. Setelah mendapatkan LOBO, terhadap 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru langsung dinaikkan keatas LOBO, setelah itu dibawa ke Jembatan 4 Barelang dengan diiringi oleh Terdakwa ROBINSON GINTING, Saksi SUKARI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih BP 1150 KK milik Terdakwa ROBINSON GINTING, sedangkan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI bersama Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO dan Saksi JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan ;

- Bahwa Terdakwa ROBINSON GINTING dan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI mengambil barang berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK 07 warna hijau kombinasi biru tanpa hak atau tanpa seizin pihak PT.

PETRUS INDONESIA atau Saksi KEVIN KOH selaku penanggung jawab

Escavator tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, pihak PT. PETRUS INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti namun melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan Eksepsi/Keberatan, tertanggal 8 Maret 2018 dan atas Eksepsi/Keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 19 Maret 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm. atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAIFUL ISLAM KHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Jabatan Saksi di PT. Petrus Indonesia adalah sebagai Electrical Head Of Department ;
 - Bahwa, Tugas dan Tanggung Saksi sebagai Electrical Head Of Department adalah mengawasi karyawan elektrik di PT. PETRUS INDONESIA dan juga Saksi mengawasi pekerjaan penimbunan tanah yang berada di Lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
 - Bahwa, yang menjadi korban nya adalah PT. PETRUS INDONESIA sementara yang menjadi pelaku nya adalah Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, dan Terdakwa ROBINSON GINTING ;
 - Bahwa harta benda milik PT. PETRUS INDONESIA yang dikuasai tanpa hak oleh Terdakwa ROBINSON GINTING dan Saksi IWA KUSWANDI ALs DENI

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru ;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru diletakkan oleh PT . PETRUS INDONESIA sebelum diambil oleh Terdakwa ROBINSON GINTING dan Saksi IWAN KUSWANDI berada di dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam untuk pekerjaan membuat kolam untuk tempat penampungan air dan untuk meratakan tanah dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Metallwerk Industry Batam sedangkan surat perjanjian kerja (SPK) Saksi tidak mengetahui yang Saksi tahu ada sudah surat kuasa dari PT. Metallwerk Industry Batam kepada Saksi KEVIN KOH untuk mengelola dan menimbun lokasi perusahaan sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh Sdr CHEN KUEI HUA tertanggal 04 Desember 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa ROBINSON GINTING dan Saksi IWAN KUSWANDI melakukan pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut Saksi tidak ada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 WIB yang mana Saksi sewaktu itu sedang kerja buat jalan di PT. GEN SYS TEKNOLOGI depan PT.CARTER PILAR Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan sewaktu pulang kerja Saksi mampir di PT. Metallwerk Industry Batam dan Saksi melihat Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI berada di PT. Metallwerk Industry Batam sedang memancing di kolam ikan berdua dengan anak nya dan setelah itu Saksi langsung mengatakan kepadanya “ BANG KAMU MANCING YA “ dan dijawab oleh Saksi IWAN KUSWANDI “ IA SAMBIL MENGAHABISKAN WAKTU “ dan setelah itu Saksi masuk kedalam lokasi sambil mengontrol dan Saksi sewaktu itu masih melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA masih berada dalam lokasi PT. Metallwerk Industry

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dan setelah itu Saksi langsung keluar dari lokasi dan pulang ke PT. PETRUS INDONESIA di Batam Centre ;

- Bahwa, Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Saksi IWAN KUSNANDI Als DENI sekitar 2 (dua) tahun dan Saksi IWAN KUSNANDI Als DENI tersebut berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam karena dia bekerja dengan Saksi KEVIN KOH untuk pekerjaan penggusuran ruli yang berada di sekitar lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam telah hilang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 WIB yang mana Saksi ALAMSYAH mengatakan kepada Saksi “ BECO DIMANA BANG DISINI SUDAH TIDAK ADA APA SUDAH DIBAWA KE PT ATAU BAGAIMANA “ dan setelah itu Saksi jawab “ NGAK ADA DIBAWA KE PT DAN CARI LAGI KEDALAM LOKASI “ dan setelah itu Saksi ALAMSYAH menelepon Saksi lagi dan mengatakan kepada Saksi “ BAHWA BECO TIDAK ADA “ dan setelah itu baru Saksi menghubungi Saksi KRISTIAN TO SINAGA (Kontraktor) dan Saksi tanyakan kepadanya “ BECO TIDAK ADA LAGI DILOKASI JADI ABANG TAHU NGAK DIMANA “ dan setelah itu dijawab oleh Saksi KRISTIAN TO SINAGA kepada Saksi “ TIDAK TAHU “ dan setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi IWAN KUSNANDI Als DENI sekira pukul 10.00 WIB dan Saksi tanyakan kepadanya “ DENI BECO TIDAK ADA DILOKASI SEKARANG KAMU TAHU TAK BECO DIMANA “ dan dijawab oleh Saksi IWAN KUSNANDI Als DENI kepada Saksi “ DIA TIDAK TAHU DAN INI URUSAN H. MALIK DAN DIA SUDAH KASIH SURAT KUASA KAMU TELEPON SAJA H. MALIK “ dan setelah itu Saksi langsung menelepon Sdr ABDUL MALIK dan Saksi tanyakan kepadanya “ PAK HAJI BECO TIDAK ADA DILOKASI BAPAK TAHU TAK BECO DIMANA “ dan setelah itu dijawab oleh Sdr ABDUL MALIK kepada Saksi “ SAKSI SUDAH KASIH TAHU ANGGOTA BECO MAU PINDAH KETEMPAT LAIN DAN SAKSI TIDAK TAHU DIMANA TEMPATNYA NANTI SAKSI TANYA ANGGOTA DULU “ dan setelah itu baru sdr ABDUL MALIK menelepon Saksi lagi dan mengatakan kepada Saksi “ JANGAN TAKUT BECO SUDAH ADA SAMA SAKSI NANTI SELESAI MASALAH KAMI KEMBALIKAN BECO “ dan setelah itu saja jawab kepada Sdr ABDUL MALIK “ IA TERIMA KASIH “ ;
- Bahwa yang menjaga 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA selama berada

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam adalah anggota ABDUL MALIK sebanyak 1 (satu) orang dan Saksi tidak kenal namanya ;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA hilang dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam setelah ia dipanggil oleh ABDUL MALIK dan disuruh datang ke kantornya dan setelah pulang dari kantor ABDUL MALIK penjaga pulang kembali ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan dia tidak melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut tidak ada / hilang yang Saksi lakukan adalah mencarinya disekitar Bareleng dan Saksi tidak ada menemukannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA hilang dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam selama 12 (dua belas) hari karena pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 Saksi ditelepon oleh Sdr HERI dan Sdr JUNTAK ia mengatakan kepada Saksi “ ANTAR KEMANA BECO KE PT. METALLWERK INDUSTRI BATAM ATAU KETEMPAT LAIN DAN MINTA UANG OPERASIONAL SEBESAR RP. 15.000.000 (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) “ dan setelah itu Saksi jawab “ SAKSI TIDAK BISA JANJI APA – APA TANPA IZIN BOS DAN SETELAH INI SAKSI TANYA BOS NANTI SAKSI KABARI “ dan setelah itu Sdr JUNTAK menelepon Saksi lagi dan mengatakan kepada Saksi “ MENGAPA TIDAK ANGKAT HP PAK HERI MAU NGOMONG “ dan Saksi jawab “ SAKSI BARU TELEPON PAK HERI “ dan setelah itu dijawab oleh Sdr JUNTAK “ KAMU BANTULAH BIAYA OPERASIONAL ITU “ dan Saksi jawab “ SAKSI TIDAK BISA JANJI NANTI SAKSI SAMPAIKAN KE BOS APA KATA BOS SAKSI KASIH TAHU “ dan setelah itu terakhir pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr HERI mengatakan kepada Saksi “ JADI APA KATA BOS ITU BECO ADA DITANGAN SAKSI DAN SAKSI MAU ANTAR DILOKASI JADI KAMU SIAP KAN OPERASIONAL UNTUK BAYAR LOBO SEBESAR RP. 2.000.000 (DUA JUTA RUPIAH) dan Saksi jawab “ BOS BELUM BALAS AKU TIDAK TAHU “ dan setelah itu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi menyuruh anggota Saksi yang bernama Sdr JUFRI UTAMA , Sdr ALMIT , Sdr ALI untuk mengecek lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah itu Sdr ALMIT menelepon Saksi dan mengatakan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



kepada Saksi “ TIDAK ADA BECO “ dan setelah itu Saksi jawab “ SUPAYA KAMU MASUK KEDALAM DAN DICEK SELURUH LOKASI “ dan setelah di cek baru Sdr ALMIT menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi didalam lokasi Metallwerk Industry Batam beco sudah ada dengan posisi dibelakang gudang kalau dilihat dari jalan tidak kelihatan ;

- Bahwa setelah diperlihatkan dihadapan Saksi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam benar itu barang milik PT. PETRUS INDONESIA yang hilang tersebut dan Saksi masih dapat mengenalinya ;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. PETRUS INDONESIA adalah sebesar Rp.250.000.000 (Duaratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sewaktu Saksi melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 WIB didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam posisi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru sewaktu itu Saksi lihat berada didekat kolam dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan setelah itu Saksi setiap hari melakukan pengecekan ke dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam sampai ditemukan kembali 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dengan posisi berada disamping workshop (gudang) Operator 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru yang berada di dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel.Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam tersebut adalah Saksi ISWANDI EFENDI HARAHAHAP dan yang memegang kunci kontaknya adalah Saksi ISWANDI EFENDI HARAHAHAP dan sewaktu itu posisi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam tidak bekerja lagi karena pekerjaan distop/dihentikan oleh Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI dan pada waktu itu 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut ditinggalkan didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dalam keadaan pintu kabin beco terkunci dan baterainya dilepaskan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu kunci kontak dan baterai Saksi simpan digudang PT.GEN SYS TECHNOLOGI Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;

- Bahw Saksi tidak kenal dengan HERI dan dengan JUNTAK Saksi kenal dan nomor handpone nya Saksi tidak tahu lagi karena handpone Saksi yang sebelumnya rusak ;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian 1 (satu) unit escavator (kobelco) SK- 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dari Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO. yaitu Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI dan Terdakwa ROBINSON GINTING, kemudian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang hilang dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry tersebut disewakan di kebun dekat jembatan 4 (empat) barelang ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO kepada Saksi peran dari Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI adalah orang yang menyuruh kepada Terdakwa ROBINSON GINTING untuk mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, sedangkan peran Terdakwa ROBINSON GINTING adalah orang yang menghidupkan mesin 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru dan juga yang mencari penyewanya dan mencari lori lobo dan setelah itu baru dibawa ke kebun dekat jembatan 4 (empat) barelang sedangkan peran JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dan Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO pada waktu itu adalah ikut melakukan pengawalan sewaktu 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dibawa dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ke kebun dekat jembatan 4 (empat) barelang ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA sewaktu didekat kebun jembatan 4 (empat) barelang tersebut, setelah kejadian Saksi baru mengetahui yang menyewa tersebut adalah Saksi SUKARI ;
- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dipergunakan oleh saksu SUKARI untuk pekerjaan membersihkan kebun milik Sdr FENDI Als ATIONG yang berada di jembatan 4 Barelang ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan SUKARI kepada Saksi, sistim pembayaran pemakaian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi biru tersebut Saksi SUKARI membayar kepada Terdakwa ROBINSON GINTING perharinya sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang mengetahuinya sewaktu Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI, dan Terdakwa ROBINSON mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dibawa ke kebun Sdr FENDI Als ATIONG dekat jembatan 4 (empat) barelang adalah Saksi SUKARI dan Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO ;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA setelah dikembalikan oleh Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI, dan Terdakwa ROBINSON GINTING, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dalam keadaan rusak yang mana kunci pintu sebelah kiri bagian dalam rusak, bering swing rusak dan kaca belakang pecah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

2. KRISTANTO SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. PRATAMA JAYA ABADI Jabatan Saksi sebagai Direktur ;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan PT. Metallwerk Industry Batam adalah hubungan kerja sesuai dengan surat perintah kerja adalah untuk melakukan penimbunan dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan penimbunan dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam semenjak tanggal 03 September 2015 dan semenjak Saksi bekerja di PT. Metallwerk Industry Batam Saksi sudah melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru berada dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru berada dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam tersebut adalah Sdr KEVIN KOH (PT. PETRUS INDONESIA) dan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut berada dilokasi dipergunakan untuk membersihkan rumput – rumput dan juga untuk meratakan tanah yang menggunakannya adalah PT. PETRUS INDONESIA ;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik Sdr KEVIN KOH (PT. PETRUS INDONESIA) yang berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam telah dicuri pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 setelah Saksi ditelepon oleh Sdr SAIFUL ISLAM KHAN karyawan PT. PETRUS INDONESIA yang menelepon Saksi dan menanyakan kepada Saksi “ COBA CEK ITU BECO KITA SUDAH HILANG “ dan setelah itu Saksi langsung mengecek kelokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah Saksi cek ternyata beco sudah tidak ada lagi dan yang menjadi pelakunya yang Saksi ketahui adalah Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI ;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik Sdr KEVIN KOH (PT. PETRUS INDONESIA) yang berada dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam adalah Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI yang mana pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sewaktu itu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI berada dilokasi bersama dengan TERDAKWA ROBINSON GINTING sedang mengecek 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut dan setelah itu baru pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik Sdr KEVINKOH telah hilang dan Saksi mengetahui yang mengambilnya Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dari cerita pelaku sendiri yang mengatakan kepada Saksi lewat telepon “ JANGAN IKUT CAMPUR URUSAN SAKSI DENGAN KEVIN PT. PETRUS BIAR DIA LAPOR POLISI SUPAYA JUMPA LAGI SAMA KEVIN ;
- Bahwa Sebelumnya keberadaan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru sewaktu berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam adalah sejajar dengan kolam dan baketnya menghadap kearah jalan keluar / gerbang ;
- Bahwa Setahu Saksi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT.PETRUS INDONESIA yang telah hilang dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel.Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam tersebut ditemukan kembali didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 dengan posisi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut diletakkan dibelakang gudang sehingga dari gerbang masuk tidak kelihatan ;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat sewaktu 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang hilang tersebut dikembalikan lagi kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dihadapan Saksi 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam benar itu barang milik PT. PETRUS INDONESIA yang hilang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 tersebut dan Saksi masih dapat mengenalinya ;
- Bahwa Saksi yang mengetahuinya sewaktu pelaku mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam tidak ada ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PETRUS INDONESIA adalah sebesar Rp.250.000.000 (Duaratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2015 melihat Terdakwa Robinson Ginting berada di Pt.Metalwerk Industry Batam pada sore hari, bahwa Saksi sempat menelepon Terdakwa dan berkata jangan ikut campur permasalahan antara Saksi Iwan Kuswandi dengan Saksi Kevin Koh yang sedang berselisih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

3. AGUSTINUS KANGA TIBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah PT.PETRUS INDONESIA sementara yang menjadi pelakunya adalah Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI, dan Terdakwa ROBINSON GINTING ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua isi Berita acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian Sektor Batu Aji ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa pekerjaan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT.PETRUS INDONESIA tersebut berada lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI, dan Terdakwa ROBINSON GINTING yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB karena sewaktu itu Saksi juga ada disana diajak oleh Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI untuk menuju kebun dekat jembatan 4 (empat) barelang bersama saki Juntak dan setibanya di jembatan 4 (empat) barelang Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa Robinson Ginting dan Saksi Sukari yang sudah ada sebelumnya ;

- Bahwa tujuan Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI, dan Terdakwa ROBINSON GINTING , sewaktu membawa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Saksi tidak tahu karena itu adalah urusan Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI dengan Terdakwa ROBINSON GINTING ;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada di dekat jembatan 4 (empat) barelang masuk kembali kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam adalah Terdakwa ROBINSON GINTING sendiri dengan menggunakan lori lobo sedangkan Saksi sewaktu itu hanya menunggu didepan lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah lori lobo datang langsung masuk kedalam pintu gerbang PT.Metallwerk Industry Batam menuju kebelakang woshop (gedung) dan setelah itu baru Terdakwa ROBINSON GINTING menurunkan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA dari lori lobo dan disembunyikan dibelakang workshop (gedung) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

4. KEVIN KOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT.Petrus Indonesia adalah sebagai President Direktur ;
- Bahwa Tugas dan tanggung Saksi sebagai President Direktur adalah untuk mengontrol semua Aset PT. PETRUS INDONESIA ;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah PT. PETRUS INDONESIA ;
- Bahwa harta benda milik PT. PETRUS INDONESIA yang dikuasai tanpa hak dengan cara mencuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru ;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru diletakkan oleh PT. PETRUS INDONESIA sebelum

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh pelaku berada di dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;

- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut diletakkan dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel.Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB oleh Saksi SAIFUL ISLAM KHAN yang mana sebelumnya 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut dibawa dari PT. GENSYN TECHNOLOGIE yang berada dilokasi Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT.PETRUS INDONESIA tersebut berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam sewaktu itu untuk melakukan pekerjaan meratakan tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA tersebut hilang dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam , Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 dari Saksi SAIFUL ISLAM KHAN yang menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi “ Bos 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA telah hilang dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa Surat – surat bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru yang dimiliki oleh PT. PETRUS INDONESIA yang hilang dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam adalah Kwintansi dan Invoice pembelian terhadap 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang hilang dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ditemukan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 dari Saksi SAIFUL ISLAM KHAN dan baru pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu itu Saksi cek kelokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dengan pihak kepolisian Polsek Batu Aji dan Sdr H. ABDUL MALIK, Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI ;
- Bahwa Setelah Saksi melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Komatsu Type SK 07 (Kobelco) warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada di lokasi PT. Metallwerk Industry Batam benar itu barang milik PT.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS INDONESIA yang hilang sebelumnya dan Saksi masih dapat mengenalinya ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI tidak ada meminta izin kepada Saksi sewaktu membawa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada di dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kecamatan Batu Aji – Kota Batam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI ada melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik PT. PETRUS INDONESIA yang berada di dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kecamatan Batu Aji – Kota Batam yang mana pelaku kaca belakang dipecahkan ,Turn table ring dan hidrolik rusak sehingga tidak bisa berputar ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PETRUS INDONESIA adalah sebesar Rp.250.000.000 (Duaratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa hubungan PT. Metallwerk Industry Batam dengan PT. Petrus Indonesia adalah Saksi sebagai president Direktur PT. Petrus Indonesia mau membeli saham PT. Metallwerk Industry Batam dan sebelum membeli saham PT. Metallwerk Industry Kota Batam Saksi diberi kuasa oleh CHEN KUEI HUA selaku direktur PT. Metallwerk Industry Kota Batam untuk mengurus PT. Metallwerk Industry Kota Batam yang berada di Tanjung Uncang Kota Batam. Adapun isi kuasa tersebut untuk mengurus penggusuran rumah liar dan meninmbun serta meratakan tanah yang berada di dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Kota Batam ;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat kuasa dari CHEN KUEI HUA, Saksi menyuruh Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI untuk melakukan pekerjaan penggusuran rumah liar yang berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan saat itu Saksi IWAN KUSWANDI mau menerima pekerjaan yang Saksi berikan, setelah itu Saksi IWAN KUSWANDI meminta kepada Saksi berupa surat kuasa untuk pekerjaan penggusuran tanah liar tersebut dengan alasan untuk warga yang menempati rumah liar tersebut percaya kepada Saksi IWAN KUSWANDI, hingga kemudian Saksi memberitahukan kepada CHEN KUIE HUA perihal tersebut. Selanjutnya CHEN KUIE HUA memberikan surat kuasa tersebut kepada Saksi dan oleh Saksi langsung diberikan kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI. Selanjutnya Saksi KEVIN KOH ada memberikan uang dengan total jumlah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi IWAN

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWANDI ALs DENI untuk pengusuran rumah liar tersebut. Namun pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, sehingga Saksi KEVIN KOH memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi KRISTANTO SINAGA. Mengetahui hal tersebut terjadi keributan antara Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dengan Saksi KRISTANTO SINAGA hingga pekerjaan yang dilakukan Saksi KRISTANTO SINAGA diberhentikan oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, kemudian pintu gerbang PT. Metallwerk Industry Batam dikunci oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dan kunci tersebut dipegang oleh ARITONANG selaku anggota jaga Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI. Setelah itu terhadap alat berat milik PT. Petrus Indonesia yaitu berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru berada dalam kawasan PT. Metallwerk hingga Saksi KEVIN KOH tidak dapat membawa keluar Escavator tersebut dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan Saksi Iwan Kuswandi tidak mempunyai hak dalam menyewakan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru yang merupakan aset dari PT.Petrus Indonesia kepada siapa pun karena tugas ia hanya negosiasi dengan perumahan liar di sekitar PT.Metalwerk Industry dan menjaga aset ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

5. SUKARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru bisa berada didekat kebun jembatan 4 (empat) barelang karena sebelumnya 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut Saksi sewa dan kebun yang Saksi kerjakan tersebut adalah milik Sdr FENDI Als ATIONG ;
- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru Saksi sewa kepada TERDAKWA ROBINSON GINTING dan Saksi menyewanya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 dan setelah itu baru 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut dibawa ke kebun milik Sdr FENDI Als ATIONG yang berada didekat jembatan 4 (empat) barelang ;
- Bahwa Saksi bisa menyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru kepada TERDAKWA ROBINSON GINTING karena Saksi sebelumnya sudah kenal lama dengan Terdakwa ROBINSON

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING dan sewaktu Saksi ada pekerjaan untuk membersihkan lahan dikebun milik FENDI Als ATIONG maka Saksi menghubungi Terdakwa ROBINSON GINTING dan menanyakan kepadanya " ADA ALAT YANG BISA KUPAKAI YA " dan dijawab oleh Terdakwa ROBINSON GINTING kepada Saksi " ADA " dan setelah itu Saksi tanyakan lagi " BERAPA SEWANYA PER HARI " dan dijawab oleh Terdakwa ROBINSON GINTING kepada Saksi " SEWANYA RP. 1.300.000 (SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) " dan setelah itu Saksi tanyakan " DIMANA ALAT NYA SAKSI MAU LIHAT DULU, DIMANA BISA SAKSI LIHAT " dan dijawab oleh Terdakwa ROBINSON GINTING " ALAT NYA DITANJUNG UNCANG " dan setelah itu Saksi jawab " YA UDAH TUNGGU DIMANA AKU NANTI MAU MELUNCUR KESANA UNTUK MELIHAT NYA " dan setelah itu dijawab oleh Terdakwa ROBINSON GINTING kepada Saksi " YA UDAH SAKSI TUNGGU DI TANJUNG UNCANG " dan setelah itu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi langsung meluncur ke tanjung uncang dan setelah berkomunikasi lewat handpone selama dalam perjalanan sehingga Saksi dengan Terdakwa ROBINSON GINTING bertemu dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan sewaktu itu Saksi langsung berjumpa dengan Terdakwa ROBINSON GINTING dan 3 (tiga) orang laki – laki teman Terdakwa ROBINSON GINTING yang tidak Saksi kenal dan setelah itu Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING " HIDUP NGAK INI " dan setelah itu dijawab oleh Terdakwa ROBINSON GINTING kepada Saksi " HIDUP " dan setelah itu Saksi katakan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING " HIDUPKAN LAH DAN KALAU SUDAH HIDUP ORDER LOBO " dan setelah itu Saksi langsung jalan mau keluar dari lokasi dan Saksi tanyakan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING " INI SIAPA PEMILIKNYA " dan setelah itu dijawab oleh Terdakwa ROBINSON GINTING kepada Saksi " BAHWA DIA PUNYA SURAT KUASA DARI PAK HAJI MALIK BAHWA ALAT BERAT TERSEBUT DARI PT SUDAH DIBERI KUASA KEPADA PAK HAJI MALIK " dan setelah itu Saksi jawab kepada Terdakwa ROBINSON GINTING " YA ITU URUSAN KALIAN SAMA PAK HAJI MALIK DAN URUSAN SAKSI MENYEWA SAMA KAMU " dan sewaktu itu Terdakwa ROBINSON GINTING hanya diam saja sambil menghidupkan mesin 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut dan setelah itu Saksi langsung keluar dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan Saksi duduk diwarung yang berada didekat pintu keluar - masuk PT. Metallwerk Industry Batam dan sambil menunggu lobo datang dan mesin alat berat

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beco) hidup Saksi menunggu sampai sore diwarung tersebut dan setelah lobo datang dan alat berat dinaikkan keatas lobo baru setelah itu lobo keluar dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan Saksi langsung mengikuti lobo tersebut dari belakang dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strom warna hijau tua milik Saksi dan Terdakwa ROBINSON GINTING dengan 2 (dua) orang temannya naik mobil Vitara warna putih miliknya dan sewaktu itu Saksi juga melihat Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI dengan 2 (dua) orang temannya naik mobil Mitsubishi Space Wagon warna silver dan sewaktu itu alat berat dibawah kejembatan 4 (empat) barelang dan diturun kan dipingir jalan raya dekat kebun jembatan 4 (empat) barelang milik Sdr FENDI Als ATIONG yang mau Saksi kerjakan ;

- Bahwa Yang menyewa lori lobo untuk mengangkat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam adalah Saksi Sukari ;
- Bahwa Saksi sewaktu itu menyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru kepada Terdakwa ROBINSON GINTING selama 1 (satu) Minggu dan setelah Saksi pakai selama 2 (dua) hari ternyata 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru yang Saksi sewa kepada Terdakwa ROBINSON GINTING ada kerusakan pada swing beringnya dan Saksi tidak jadi memakainya selama 1 (satu) Minggu dan Saksi sewa hanya 2 (dua) hari saja dan sistim pembayaran yang Saksi lakukan sewaktu menyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru kepada Terdakwa ROBINSON GINTING perharinya sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sewaktu itu Saksi bayar selama 2 (dua) hari kepada Terdakwa ROBINSON GINTING sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi membayarnya dengan cara memotong hutang Terdakwa ROBINSON GINTING yang ada kepada Saksi sebelumnya sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru kepada Terdakwa ROBINSON GINTING hanya 2 (dua) hari saja dan setelah itu 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru berada dikebun milik Sdr FENDI Als ATIONG sekitar 1 (satu) Minggu ;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi menyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru kepada Terdakwa ROBINSON GINTING tidak ada Saksi buat surat perjanjian kerja (SPK) hanya secara lisan saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

6. IWAN KUSWANDI ALs DENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan isi pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Sektor Batu Aji ;
- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru bisa berada didekat kebun jembatan 4 (empat) barelang karena sebelumnya 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut Saksi sewa dan kebun yang Saksi kerjakan tersebut adalah milik Sdr FENDI ALs ATIONG ;
- Bahwa, 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru Saksi sewa kepada Terdakwa ROBINSON GINTING dan Saksi menyewanya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 dan setelah itu baru 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut dibawa ke kebun milik Sdr FENDI ALs ATIONG yang berada didekat jembatan 4 (empat) barelang ;
- Bahwa Peran TERDAKWA ROBINSON GINTING adalah yang mencari penyewa dan orang yang menghidupkan beco tersebut dan membawa beco tersebut dari dalam lokasi PT. Metallwerk industry Batam dibawa ke jembatan 4 (empat) barelang dan peran Saksi adalah orang yang menyuruh TERDAKWA ROBINSON GINTING untuk mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik korban PT. PETRUS INDONESIA dari dalam lokasi PT. Metellwerk Industry Batam ;
- Bahwa Saksi meberikan keterangan di dalam persidangan bahwa ia merupakan karyawan PT.Metalwerk Industry dan merupakan manajer operasional sehingga menurut Saksi berhak untuk membawa dan menyewakan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut, bahkan ia sempat menunjukan kepada Terdakwa surat perjanjian ia dengan Pt.Metalwerk Industry sehingga Terdakwa yakin dan mau untuk menyarikan penyewa untuk menggunakan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa harta benda milik korban PT.PETRUS INDONESIA yang Terdakwa] ambil bersama dengan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dengan cara mencuri adalah 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru ;
- Bahwa Cara Terdakwa sewaktu melakukan pencurian 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik korban PT.PETRUS INDONESIA adalah pertama Terdakwa dengan Saksi SUKARI datang kelokasi dekat PT. Metallwerk Industry Batam dan duduk diwarung Sdr SEMBIRING sambil menunggu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dan setelah Terdakwa menunggu sekitar 1 (satu) jam baru Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI datang dengan menggunakan mobil sedan dan setelah itu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk diwarung dan setelah itu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI menelepon anggota nya supaya datang ke lokasi untuk membuka kunci pagar PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah anggota Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI datang dia langsung menyuruh anggotanya tersebut untuk membuka pagar dan setelah selesai Terdakwa minum diwarung Sdr SEMBIRING tersebut Terdakwa dengan Sdr SUKARI , Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI langsung masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan langsung melihat 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru dan setelah Terdakwa lihat alat berat tersebut dan setelah itu baru Terdakwa tanyakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI “ MANA KUNCINYA INI PINTUNYA TERKUNCI “ dan setelah itu dijawab oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI kepada Terdakwa “ YA UDAH BUKALAH BAGAIMANA CARANYA KALAU MAU MENGETES “ dan setelah itu Terdakwa langsung mengintip dari kaca belakang beco tersebut dan Terdakwa lihat kunci pintu beco tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah itu Terdakwa katakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI “ INI BISA KITA HIDUPKAN DENGAN SARAT KITA HARUS MASUK KEDALAM KABIN KALAU DIBUKA KACA BELAKANG “ dan setelah itu dijawab oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI kepada Terdakwa “ TERSERAH “ dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil obeng dari kabin baterai dan setelah itu Terdakwa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka baut kaca belakang beco dan sewaktu Terdakwa membuka kaca belakang beco tersebut sewaktu itu kaca yang terbuat dari piber tersebut pecah baru Terdakwa masuk kepala Terdakwa dan tangan Terdakwa untuk membuka kunci pintu kabin dari dalam dan setelah pintu kabin berhasil Terdakwa buka baru Terdakwa masuk kedalam kabin dari pintu tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung mengecek oli mesin, air radiator dan baterai beco sewaktu itu tidak ada dan setelah itu Terdakwa langsung memasang baterai yang telah Terdakwa bawa dan setelah beco tersebut Terdakwa hidupkan baru Sdr SUKARI Terdakwa coba untuk mengetes beco tersebut dan setelah dites oleh Sdr SUKARI dan Sdr SUKARI mengatakan kepada Terdakwa " BECONYA OK DAN YANG LIANNYA KITA BELUM TAHU KARENA BELUM KERJA DAN CARILAH LOBONYA DAN DIBAWA KELOKASI TEMPAT KERJA TERDAKWA DI JEMBATAN 4 BARELANG " dan setelah itu Terdakwa katakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI " DEN INI SUDAH OK KATA PAK SUKARI INI HARI MINGGU KALAU SORE – SORE LOBO TIDAK ADA KALAU OK KITA CARI LOBO " dan dijawab oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI kepada Terdakwa " YA UDAH CARILAH LOBO " dan setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju kejalan raya arah tanjung uncang untuk mencari lobo yang lewat dan kebetulan ada lobo dari arah tanjung uncang yang lewat dan langsung Terdakwa stop dengan berteriak " HALO BISA NGAK NGANGKAT BECO " dan dijawab oleh sopir lobo tersebut kepada Terdakwa " MANA " dan sambil menghentikan lori lobo yang dibawahnya dan setelah itu Terdakwa langsung menghampiri lori lobo yang suda berhenti tersebut dan Terdakwa katakan kepadanya " BANG MAU NGANGKAT ALAT KE BARELANG BERAPA " dan dijawab oleh sopir lori lobo kepada Terdakwa " BISA ONGKOSNYA RP 1.500.000 " dan setelah itu Terdakwa tawar sebesar Rp. 1.000.000 " dan sopir lori lobo tersebut setelah itu mengatakan " MAU " dan langsung memutar lori lobo yang dibawahnya kedalam lokasi PT. Metellwerk Industry Batam dan setelah lori lobo sampai ke lokasi PT. Metallwerk Indurty Batam langsung lori lobo tersebut masuk kedalam lokasi dengan cara mundur sehingga lobo dengan beco tersebut berdekatan dan setelah itu baru beco tersebut dinaikkan dan setelah beco naik keatas lori lobo baru beco tersebut dibawa kearah jembatan 4 (empat) barelang dan Terdakwa sewaktu itu mengiringi dari belakang bersama dengan Sdr SUKARI sedangkan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, Sdr AGUSTINUS KANGA TIBO, Sdr JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dengan menggunakan mobil sedan yang dibawa

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dan setelah lori lobo yang membawa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru sampai jembatan 4 (empat) barelang dan baru diturunkan dipinggir jalan raya dekat warung dan setelah itu Sdr SUKARI membayar ongkos lori lobo sebesar Rp.1.000.000 dan setelah beco sampai di jembatan 4 (empat) barelang tersebut Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, Sdr AGUSTINUS KANGA TIBO , Sdr JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK langsung pulang kearah Batam sedangkan dengan Sdr SUKARI masih tinggal di jembatan 4 (empat) barelang dan duduk diwarung dekat jembatan 4 tersebut dan setelah itu baru beco tersebut dibawa oleh teman Sdr SUKARI kekebun tempat yang dikerjakan oleh Sdr SUKARI tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Batam sendiri dengan menggunakan mobil suzuki Vitara nomor polisi BP 1150 KX warna putih milik Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru sebelum saya bawa dari PT.Metalwerk Industry masih dalam keadaan terkunci namun karena Saksi Iwan Kuswandi berkata lupa taruh dimana dan pernah menunjukan surat perjanjian ia sebagai manjer operasional maka saya yakin dan mau membuka dan menghidupkan 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut ;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah yang mencarikan penyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru kepada orang lain dan orang yang membuka kaca belakang beco dan juga membuka pintu kabin beco dan setelah itu membawa baterai dan memasang baterai dan setelah itu baru saya menghidupkan beco tersebut dengan menggunakan besi kawat las dengan paku yang Terdakwa masuk secara paksa kedalam lobang kunci kontak dan setelah itu baru Terdakwa putar dan setelah kunci kontak dalam posisi on (hidup) langsung Terdakwa starter dan beco langsung hidup dan juga Terdakwa orang yang mencari penyewa beco tersebut , sedangkan peran Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk membawa beco milik korban PETRUS INDONESIA yang bedalam dilokasi PT. Metallwerk Industry Batam sedangkan peran Sdr AGUSTINUS KANGA TIBO , Sdr JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK sewaktu itu Terdakwa tidak tahu dan mereka sewaktu itu berada didalam lokasi PT. Metallwerk industry Batam hanya menemani dengan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI sewaktu itu meyeruruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik korban PT. PETRUS INDONESIA adalah satu minggu sebelum kejadian yang mana sewaktu itu Terdakwa berjumpa dengan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI sewaktu Terdakwa sedang mencuci mobil dipasar melayu dekat door smeer milik Pak H. ABDUL MALIK mertua dari Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dan sewaktu itu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI mengatakan kepada Terdakwa “ BANG BUTUH BECO NGAK “ dan Terdakwa jawab “ UNTUK SAAT INI AKU TIDAK BUTUH BELUM ADA KERJAAN MEMANG ADA BECO MU “ dan setelah itu dijawab oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI kepada Terdakwa “ ADA BECO NYA DITANJUNG UNCANG DI PERUSAHAAN YANG TEMPAT TERDAKWA KERJA ITU “ dan setelah itu Terdakwa jawab “ KALAU ADA NANTI YANG MINTA AKU HUBUNGI KAMU “ dan dijawab oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI kepada Terdakwa “ OK “ dan setelah itu pada hari Sabtu Terdakwa hubungi Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dan Terdakwa katakan kepadanya “ MINGGU KITA KETEMU “ dan setelah itu baru pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 Terdakwa hubungi Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dan berjumpa dengan Sdr SUKARI diwarung milik Sdr SEMBIRING disamping lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah itu baru Terdakwa bersama – bersama dengan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI mengambil 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru milik korban PT. PETRUS INDONESIA dan Terdakwa bawa ke jembatan 4 (empat) barelang ;
- Bahwa Sewaktu itu Sdr SUKARI menyewa 1 (satu) unit Escavator Merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tersebut hanya 2 (dua) hari karena beco sewaktu itu rusak dan setelah itu beco tersebut diletakkan dikebun dekat jembatan 4 (empat) barelang selama beberapa hari dan Terdakwa tidak ingat berapa hari dan setelah itu baru Terdakwa menyewa lori lobo yang lewat dari arah jembatan 4 (empat) barelang menuju batam dan Terdakwa stop dan setelah berhenti lori lobo tersebut Terdakwa tanyakan kepadanya “ BERAPA ONGKOS NYA “ dan dijawab oleh sopir lori kepada Terdakwa “ RP. 1.500.000 “ dan seteahl itu Terdakwa tawar sebesar Rp. 1.000.000 dan sopir lori lobo rtersebut mau dan setelah itu baru beco tersebut dinaikkan ketas lori lobo dan dbawa ke batam menuju lokasi PT. Metallwerk Industry Batam dan setelah itu baru beco tersebut diletakkan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang gedung dalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam Kel. Tanjung
Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk
memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum juga telah
mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Escavator Merk KOBELCO Type SK 07 warna hijau kombinasi
biru ;
- 1 (satu) lembar tagihan Invoice asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk
KOBELCO SK07 ;
- 1 (satu) lembar kwintansi asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk
KOBELCO SK 07 ;
- 1 (satu) lembar FIX ASSET OF EXCAVATOR merk KOBELCO SK 07 ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Vitara BP 1150 KX , NOKA : TD01V-591046,
NOSIN : G16B-591046 warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. PT. MARCONI MATORINDO ; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh
Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup
beralasan hukum untuk dipertimbangan dalam memperkuat pembuktian perkara
ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala
sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan
turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu
sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan
keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal CHEN KUEI HUA selaku Direktur PT. Metallwerk Industry
Batam memberikan Surat Kuasa pada tanggal 04 Desember 2014 kepada
Saksi KEVIN KOH selaku President Direktur PT. Petrus Indonesia untuk
mengurus penggusuran rumah liar (Ruli), menimbun serta meratakan tanah
yang berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa setelah Saksi KEVIN KOH menerima kuasa tersebut, Saksi KEVIN
KOH menyuruh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI (dilakukan penuntutan
terpisah) untuk melakukan penggusuran rumah liar yang berada di lokasi PT.
Metallwerk Industrty Batam, pada saat tersebut Saksi IWAN KUSWANDI ALs
DENI menerima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa setelah itu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI meminta Surat Kuasa
kepada Saksi KEVIN KOH, agar warga yang menempati rumah liar tersebut
percaya dengan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, selanjutnya Saksi

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEVIN KOH memberitahukan kepada CHEN KUEI HUA bahwa orang (IWAN KUSWANDI Als DENI) yang disuruh untuk melakukan pekerjaan penggusuran rumah liar meminta surat kuasa dari PT. Metallwerk Industry Batam”, setelah itu Surat Kuasa pada tanggal 06 April 2015 tersebut diberikan oleh Saksi KEVIN KOH kepada Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI di Kantor PT. PETRUS INDONESIA yang berada di Batam Center ;
- Bahwa Saksi KEVIN KOH ada memberikan uang dengan total jumlah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI untuk penggusuran rumah liar tersebut, namun pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI, sehingga Saksi KEVIN KOH memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi KRISTANTO SINAGA ;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut terjadi keributan antara Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI dengan Saksi KRISTANTO SINAGA hingga pekerjaan yang dilakukan Saksi KRISTANTO SINAGA diberhentikan oleh Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI, kemudian pintu gerbang PT. Metallwerk Industry Batam dikunci oleh Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI dan kunci tersebut dipegang oleh ARITONANG selaku anggota jaga Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI ;
 - Bahwa setelah itu terhadap alat berat milik PT. Petrus Indonesia yaitu berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru berada dalam kawasan PT. Metallwerk hingga Saksi KEVIN KOH tidak dapat membawa keluar Escavator tersebut dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Terdakwa ROBINSON GINTING sedang mencuci mobil di pasar melayu milik H. ABDUL MALIK, Terdakwa ROBINSON GINTING bertemu dengan Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI dan Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI mengatakan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING “BANG BUTUH BECO (ESCAVATOR) NGAK?”, dan Terdakwa ROBINSON GINTING menjawab “UNTUK SAAT INI AKU TIDAK BUTUH, BELUM ADA KERJAAN MEMANG ADA BECO (ESCAVATOR) MU”, dijawab oleh Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI “ADA, BECO (ESCAVATOR) NYA DI TANJUNG UNCANG DI PERUSAHAAN YANG TEMPAT SAYA KERJA ITU”, lalu dijawab oleh Terdakwa “ KALAU ADA YANG MINTA, AKU HUBUNGI KAMU”, dan dijawab Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI “OK” ;
 - Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira hari Jumat Terdakwa ROBINSON GINTING dan Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI datang ke lokasi PT. Metallwerk Industrty Batam, pada saat itu Saksi IWAN KUSWANDI

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Als DENI memberitahukan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING bahwa baterai 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru tidak ada, setelah itu Terdakwa ROBINSON GINTING membeli 2 (dua) unit baterai di Ruko Batavia ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI datang ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam lalu Terdakwa ROBINSON GINTING menunggu kurang lebih 1 (satu) jam di warung milik SEMBIRING, tidak lama Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI datang dan menghampiri Terdakwa ROBINSON GINTING ;
 - Bahwa Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI menghubungi ARITONANG untuk dibukakan pintu pagar PT. Metallwerk Industry Batam, setelah pagar terbuka Terdakwa ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI dan Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, dan melihat 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru, kemudian Terdakwa ROBINSON GINTING mengatakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI “ MANA KUNCINYA INI PINTUNYA TERKUNCI”, lalu dijawab Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI “KUNCINYA GAK ADA, YA UDAH BUKALAH BAGAIMANA CARANYA KALAU MAU MENGETES”, setelah itu Terdakwa ROBINSON GINTING mengintip dari kaca belakang Escavator tersebut dan melihat kunci Escavator dalam keadaan terkunci ;
 - Bahwa Terdakwa ROBINSON GINTING mengatakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI “INI BISA KITA HIDUPKAN DENGAN SYARAT KITA HARUS MASUK KEDALAM KABIN KALAU DIBUKA KACA BELAKANGNYA, dan dijawab Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI “TERSERAH”, selanjutnya Terdakwa ROBINSON GINTING keluar dari PT. Metallwerk Industry Batam dan mengambil 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih milik Terdakwa ROBINSON GINTING ;
 - Bahwa Terdakwa ROBINSON GINTING mengambil kunci obeng dan membuka baut kaca belakang Escavator tersebut, pada saat Terdakwa membuka baut tersebut kaca belakang beco tersebut pecah dan Terdakwa ROBINSON GINTING langsung memasukkan kepala dan tangan Terdakwa ROBINSON GINTING kedalam kabin setelah itu Terdakwa ROBINSON GINTING buka pintu kabin tersebut. Setelah pintu terbuka Terdakwa ROBINSON GINTING langsung mengecek oli mesin, air radiator serta baterai Escavator, mengetahui baterai Escavator tidak ada, Terdakwa langsung mengambil baterai Escavator yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah baterai tersebut dipasang, Terdakwa langsung menghidupkan mesin Escavator tersebut, setelah mesin hidup Saksi SUKARI langsung mengetes Escavator tersebut ;

- Bahwa pada saat tersebut Saksi SUKARI mengatakan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING "BECO (ESCAVATOR) NYA OK DAN YANG LAINNYA KITA BELUM TAHU, KARENA BELUM KERJA DAN CARILAH LOBONYA DAN DIBAWA KELOKASI TEMPAT SAYA KERJA DI JEMBATAN 4 BARELANG". Selanjutnya Terdakwa ROBINSON GINTING mengatakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI "DEN INI SUDAH OK KATA AK SUKARI, INI HARI MINGGU KALAU SORE-SORE LOBO TIDAK ADA KALAU OK KITA CARI LOBO", dan dijawab Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI "YA UDAH CARILAH LOBO". Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke Jalan Raya untuk mencari LOBO. Setelah mendapatkan LOBO, terhadap 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru langsung dinaikkan keatas LOBO, setelah itu dibawa ke Jembatan 4 Barelang dengan diiringi oleh Terdakwa ROBINSON GINTING, Saksi SUKARI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih BP 1150 KK milik Terdakwa ROBINSON GINTING, sedangkan Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI bersama Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO dan Saksi JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan ;
- Bahwa Terdakwa ROBINSON GINTING dan Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI mengambil barang berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tanpa hak atau tanpa seizin pihak PT. PETRUS INDONESIA atau Saksi KEVIN KOH selaku penanggung jawab Escavator tersebut ;
- Bahwa keberatan-keberatan Saksi Iwan Kuswandi mengenai kepemilikan 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK07 tersebut maupun PT. Metallwerk Industry maupun PT. Petrus Indonesia bukanlah hal yang dapat membenarkan tindakan Terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didukung oleh Saksi yang meringankannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI, pihak PT. PETRUS INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Robinson Ginting sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa berawal CHEN KUEI HUA selaku Direktur PT. Metallwerk Industry Batam memberikan Surat Kuasa pada tanggal 04 Desember 2014 kepada Saksi KEVIN KOH selaku President Direktur PT. Petrus Indonesia untuk mengurus penggusuran rumah liar (Ruli), menimbun serta meratakan tanah yang berada didalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;

- Bahwa setelah Saksi KEVIN KOH menerima kuasa tersebut, Saksi KEVIN KOH menyuruh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan penggusuran rumah liar yang berada di lokasi PT. Metallwerk Industrty Batam, pada saat tersebut Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI menerima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa setelah itu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI meminta Surat Kuasa kepada Saksi KEVIN KOH, agar warga yang menempati rumah liar tersebut percaya dengan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, selanjutnya Saksi KEVIN KOH memberitahukan kepada CHEN KUEI HUA bahwa orang (IWAN KUSWANDI ALs DENI) yang disuruh untuk melakukan pekerjaan penggusuran rumah liar meminta surat kuasa dari PT. Metallwerk Industry Batam”, setelah itu Surat Kuasa pada tanggal 06 April 2015 tersebut diberikan oleh Saksi KEVIN KOH kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI di Kantor PT. PETRUS INDONESIA yang berada di Batam Center ;
- Bahwa Saksi KEVIN KOH ada memberikan uang dengan total jumlah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI untuk penggusuran rumah liar tersebut, namun pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, sehingga Saksi KEVIN KOH memberikan pekerjaan tersebut kepada Saksi KRISTANTO SINAGA ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut terjadi keributan antara Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dengan Saksi KRISTANTO SINAGA hingga pekerjaan yang dilakukan Saksi KRISTANTO SINAGA diberhentikan oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI, kemudian pintu gerbang PT. Metallwerk Industry Batam dikunci oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dan kunci tersebut dipegang oleh ARITONANG selaku anggota jaga Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI ;
- Bahwa setelah itu terhadap alat berat milik PT. Petrus Indonesia yaitu berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru berada dalam kawasan PT. Metallwerk hingga Saksi KEVIN KOH tidak dapat membawa keluar Escavator tersebut dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Terdakwa ROBINSON GINTING sedang mencuci mobil di pasar melayu milik H. ABDUL MALIK, Terdakwa ROBINSON GINTING bertemu dengan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI dan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI mengatakan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING “BANG BUTUH BECO (ESCAVATOR) NGAK?”, dan Terdakwa ROBINSON GINTING menjawab “UNTUK SAAT INI AKU TIDAK BUTUH, BELUM ADA KERJAAN MEMANG ADA BECO (ESCAVATOR) MU”, dijawab oleh Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI “ADA, BECO (ESCAVATOR) NYA DI TANJUNG UNCANG DI PERUSAHAAN YANG TEMPAT SAYA KERJA ITU”, lalu dijawab oleh Terdakwa “ KALAU ADA YANG MINTA, AKU HUBUNGI KAMU”, dan dijawab Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI “OK” ;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira hari Jumat Terdakwa ROBINSON GINTING dan Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI datang ke lokasi PT. Metallwerk Indusrtly Batam, pada saat itu Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI memberitahukan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING bahwa baterai 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco SK-07 warna hijau kombinasi biru tidak ada, setelah itu Terdakwa ROBINSON GINTING membeli 2 (dua) unit baterai di Ruko Batavia ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI datang ke lokasi PT. Metallwerk Industry Batam lalu Terdakwa ROBINSON GINTING menunggu kurang lebih 1 (satu) jam di warung milik SEMBIRING, tidak lama Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI datang dan menghampiri Terdakwa ROBINSON GINTING ;
- Bahwa Saksi IWAN KUSWANDI ALs DENI menghubungi ARITONANG untuk dibukakan pintu pagar PT. Metallwerk Industry Batam, setelah pagar terbuka

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROBINSON GINTING bersama Saksi SUKARI dan Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI masuk kedalam lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, dan melihat 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru, kemudian Terdakwa ROBINSON GINTING mengatakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI “ MANA KUNCINYA INI PINTUNYA TERKUNCI”, lalu dijawab Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI “KUNCINYA GAK ADA, YA UDAH BUKALAH BAGAIMANA CARANYA KALAU MAU MENGETES”, setelah itu Terdakwa ROBINSON GINTING mengintip dari kaca belakang Escavator tersebut dan melihat kunci Escavator dalam keadaan terkunci ;

- Bahwa Terdakwa ROBINSON GINTING mengatakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI “INI BISA KITA HIDUPKAN DENGAN SYARAT KITA HARUS MASUK KEDALAM KABIN KALAU DIBUKA KACA BELAKANGNYA, dan dijawab Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI “TERSERAH”, selanjutnya Terdakwa ROBINSON GINTING keluar dari PT. Metallwerk Industry Batam dan mengambil 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih milik Terdakwa ROBINSON GINTING ;
- Bahwa Terdakwa ROBINSON GINTING mengambil kunci obeng dan membuka baut kaca belakang Escavator tersebut, pada saat Terdakwa membuka baut tersebut kaca belakang beco tersebut pecah dan Terdakwa ROBINSON GINTING langsung memasukkan kepala dan tangan Terdakwa ROBINSON GINTING kedalam kabin setelah itu Terdakwa ROBINSON GINTING buka pintu kabin tersebut, Setelah pintu terbuka Terdakwa ROBINSON GINTING langsung mengecek oli mesin, air radiator serta baterai Escavator, mengetahui baterai Escavator tidak ada, Terdakwa langsung mengambil baterai Escavator yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, Setelah baterai tersebut dipasang, Terdakwa langsung menghidupkan mesin Escavator tersebut, setelah mesin hidup Saksi SUKARI langsung mengetes Escavator tersebut ;
- Bahwa pada saat tersebut Saksi SUKARI mengatakan kepada Terdakwa ROBINSON GINTING “BECO (ESCAVATOR) NYA OK DAN YANG LAINNYA KITA BELUM TAHU, KARENA BELUM KERJA DAN CARILAH LOBONYA DAN DIBAWA KELOKASI TEMPAT SAYA KERJA DI JEMBATAN 4 BARELANG”, selanjutnya Terdakwa ROBINSON GINTING mengatakan kepada Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI “DEN INI SUDAH OK KATA AK SUKARI, INI HARI MINGGU KALAU SORE-SORE LOBO TIDAK ADA KALAU OK KITA CARI LOBO”, dan dijawab Saksi IWAN KUSWANDI Als DENI” YA UDAH CARILAH LOBO” ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke Jalan Raya untuk mencari LOBO, setelah mendapatkan LOBO, terhadap 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru langsung dinaikkan keatas LOBO, setelah itu dibawa ke Jembatan 4 Barelang dengan diiringi oleh Terdakwa ROBINSON GINTING, Saksi SUKARI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Vitara warna putih BP 1150 KK milik Terdakwa ROBINSON GINTING, sedangkan Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI bersama Saksi AGUSTINUS KANGA TIBO dan Saksi JUNIUS SANTOS SIMANJUNTAK dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan ;
- Bahwa Terdakwa ROBINSON GINTING dan Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI mengambil barang berupa 1 (satu) unit Escavator merk Kobelco Type SK 07 warna hijau kombinasi biru tanpa hak atau tanpa seizin pihak PT. PETRUS INDONESIA atau Saksi KEVIN KOH selaku penanggung jawab Escavator tersebut ;
- Bahwa keberatan-keberatan Saksi Iwan Kuswandi mengenai kepemilikan 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK07 tersebut maupun PT. Metallwerk Industry maupun PT. Petrus Indonesia bukanlah hal yang dapat membenarkan tindakan Terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didukung oleh Saksi yang meringankannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi IWAN KUSWANDI ALS DENI, pihak PT. PETRUS INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemilikinya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan pihak PT. PETRUS INDONESIA atau Saksi KEVIN KOH selaku penanggung jawab Escavator tersebut, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. PETRUS INDONESIA atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. PETRUS INDONESIA, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu PT. PETRUS INDONESIA kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan Terdakwa Robinson Ginting dibantu oleh rekan lainnya bernama Iwan Kuswandi (Dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm



merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa ROBINSON GINTING mengambil kunci obeng dan membuka baut kaca belakang Escavator tersebut, pada saat Terdakwa membuka baut tersebut kaca belakang beco tersebut pecah dan Terdakwa ROBINSON GINTING langsung memasukkan kepala dan tangan Terdakwa ROBINSON GINTING kedalam kabin setelah itu Terdakwa ROBINSON GINTING buka pintu kabin tersebut, Setelah pintu terbuka Terdakwa ROBINSON GINTING langsung mengecek oli mesin, air radiator serta baterai Escavator, mengetahui baterai Escavator tidak ada, Terdakwa langsung mengambil baterai Escavator yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, Setelah baterai tersebut dipasang, Terdakwa langsung menghidupkan mesin Escavator tersebut, setelah mesin hidup Saksi SUKARI langsung mengetes Escavator tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara “merusak”, dengan demikian unsur delik pokoknya yaitu unsur “Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang diuraikan diatas, serta dengan memohon petunjuk Yang Maha Kuasa, Majelis tetap berkeyakinan bahwa dalil-dalil pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Escavator Merk KOBELCO Type SK 07 warna hijau kombinasi biru, 1 (satu) lembar tagihan Invoice asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK07, 1 (satu) lembar kwintansi asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK 07 dan 1 (satu) lembar FIX ASSET OF EXCAVATOR merk KOBELCO SK 07, karena merupakan Barang hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Pihak PT. Petrus Indonesia melalui Saksi KEVIN KOH, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Vitara BP 1150 KX, NOKA : TD01V-591046, NOSIN : G16B-591046 warna putih, 1 (satu) lembar STNK Asli An. PT. MARCONI MATORINDO dan 1 (satu) buah kunci kontak, karena merupakan Barang hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Robinson Ginting, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1)

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Escavator Merk KOBELCO Type SK 07 warna hijau kombinasi biru ;
 - 1 (satu) lembar tagihan Invoice asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK07 ;
 - 1 (satu) lembar kwintansi asli pembayaran 1 (satu) unit Escavator merk KOBELCO SK 07 ;
 - 1 (satu) lembar FIX ASSET OF EXCAVATOR merk KOBELCO SK 07 ;Dikembalikan kepada Pihak PT. Petrus Indonesia melalui Saksi KEVIN KOH ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Vitara BP 1150 KX , NOKA : TD01V-591046, NOSIN : G16B-591046 warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. PT. MARCONI MATORINDO ; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Robinson Ginting ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH., Rozza El Afrina, SH., Kn., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Rozza El Afrina, SH., Kn., MH.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)